

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 Tahun 2003

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
OLEH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pembinaan usaha jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan jasa konstruksi maka dipandang perlu membentuk pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan agar pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dapat mencapai sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ;

9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
10. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 tentang Nomor S-2762/D.2/00/2001 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepprers RI Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 54/A/2002 Nomor Kep 247/MPPN/04/2002
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI OLEH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

3. Asisten Pembangunan adalah Asisten Pembangunan Sekda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
4. Walikota/ Bupati Kabupaten Administrasi adalah Walikota/ Bupati Kabupaten Administrasi dalam wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
5. Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi Propinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Tim Pembina Usaha Jasa konstruksi adalah Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas melakukan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
6. Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Kotamadya/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi adalah Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan oleh Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi yang bersangkutan yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan perizinan Usaha Jasa Konstruksi do Kotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi ;
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha di bidang jasa konstruksi ;
8. Jasa Pemborong adalah layanan penanganan pekerjaan pelaksanaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa ;
9. Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam pelbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa yang terdiri dai konsultan perencanaan dan pengawasan konstruksi ;
10. Pengguna barang/jasa adalah Kepala Unit/Satuan Kerja atau pejabat lain yang disamakan/ditetapkan sebagai pemilik pekerjaan yang memberi tugas kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi kebutuhan barang/jasa instansi Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
11. Penyedia barang/jasa adalah Perusahaan yang melaksanakan pengadaan barang/jasa ;
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Badan Usaha Nasional dan Badan Usaha Asing yang telah memenuhi persyaratan.

BAB II

KETENTUAN DAN MANFAAT IUJK

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Nasional dan Badan Usaha Asing yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagai syarat untuk mengikuti prakualifikasi dalam rangka pengadaan jasa konstruksi meliputi pekerjaan perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi.
- (3) IUJK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tempat perusahaan berdomisili, dalam hal ini Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) IUJK berlaku diseluruh Indonesia.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Pelaksana Konstruksi (kontraktor) Golongan Besar (B), Menengah 1 (M1), Menengah 2 (M2), dan Kecil (K1) mengajukan permohonan kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Asisten Pembangunan Sekda Propinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi Propinsi DKI Jakarta dan untuk Golongan Kecil 2 dan Kecil 3 (K2 dan K3) mengajukan permohonan kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi melalui Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di kotamadya/Kabupaten Administrasi.
- (2) Badan Usaha Konsultan (Perencana dan Pengawas) Golongan Besar (B), Menengah (M), dan Kecil (K) mengajukan permohonan kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Asisten Pembangunan Sekda Propinsi DKI Jakarta ;
- (3) Penerbitan IUJK Golongan B, M1, M2, dan K1 diproses oleh Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi dan ditandatangani Asisten Pembangunan Sekda Propinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur.
- (4) Penerbitan IUJK untuk Golongan K2 dan K3, diproses oleh Tim Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan ditandatangani Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi atas nama Gubernur.

- (5) Susunan Keanggotaan Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME UNTUK MEMPEROLEH IUJK

Pasal 4

- (1) Setiap Badan Usaha yang mengajukan permohonan IUJK wajib mengisi formulir yang telah disediakan dengan persyaratan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).
- (2) Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- (3) Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus diregistrasi oleh LPJK.
- (4) Pemohon wajib melengkapi formulir isian dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Data administrasi Perusahaan ;
 - b. Data Penanggung Jawab Perusahaan ;
 - c. Data Pengurus Perusahaan ;
 - d. Data Keuangan/Neraca Keuangan Perusahaan ;
 - e. Data Tenaga Ahli/Teknik Perusahaan ;
 - f. Data Peralatan ;
 - g. Data Pengalaman Kerja Perusahaan ;
 - h. Surat Keterangan domisili Perusahaan dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat ;
 - i. Data Kondisi Kantor dan perlengkapannya.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pelayanan pemberian IUJK kepada badan usaha dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

- (1) Masa berlaku IUJK sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) keputusan ini.
- (2) IUJK dapat diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

- (1) Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha jasa konstruksi.
- (2) Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi untuk Golongan Besar (B), Menengah (M1,M2) dan Golongan Kecil (K1) dilakukan oleh Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi sedangkan Golongan Kecil K2 dan K3 dilakukan oleh Tim Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pelaksanaan penyuluhan, peninjauan lapangan, peningkatan SDM jasa konstruksi serta melakukan penelitian dan pengembangan usaha jasa konstruksi.

- (4) Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi melakukan pembinaan terhadap lembaga jasa konstruksi, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa konstruksi dan masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah/swasta dan lembaga lain.

BAB VII

PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pelayanan penerbitan IUJK yang telah dilaksanakan.
- (2) Tim Pelayanan IUJK Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi melaporkan setiap triwulan hasil pelayanan, pemantauan dan evaluasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Laporan hasil layanan, pemantauan dan evaluasi pembinaan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan setiap triwulan kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Menteri Teknis yang bersangkutan.
- (4) Tim Pembina Jasa Konstruksi menyusun data perolehan pekerjaan dan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

- (1) Tim Pembina Usaha Jasa Konstruksi dalam hal ini atas nama Gubernur dapat mengenakan sanksi kepada badan usaha jasa konstruksi yang melanggar ketentuan izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Sanksi dapat diberikan dalam bentuk peringatan, pembekuan izin dan pencabutan perizinan usaha jasa konstruksi.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam lampiran keputusan ini.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Anggaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2003

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Dr. Ing. H. FAUZI BOWO
Wakil Gubernur

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

H. RITOLA TASMAYA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2003 NOMOR 18